

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak sumber daya alam, termasuk berbagai jenis bahan tambang seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Semua perolehan tambang tersebut dimiliki dan dikelola oleh negara. Hak kepemilikan negara mencakup wewenang untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi kegiatan pertambangan, serta kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya alam ini semaksimal mungkin demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah (Salim, 2010. hlm. 45). Pengelolaan sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi dikerjakan untuk memastikan pemanfaatannya secara optimal, sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Batu bara merupakan salah satu sumber energi utama di Indonesia yang memiliki potensi besar dan tetap menjadi andalan, selain minyak dan gas. Produksi batu bara yang terus meningkat setiap tahunnya menjadikannya komoditas utama dalam subsektor pertambangan, serta memainkan peran yang sangat penting sebagai salah satu sumber energi utama bagi industri di Indonesia (Dirjen Mineral dan Batubara, 2013).

Batu bara memang masih menjadi salah satu sumber energi yang dominan di Indonesia, meskipun tantangan terkait keberlanjutan dan dampak lingkungan semakin mendapat perhatian. Meningkatnya produksi batu bara setiap tahun mencerminkan peranannya yang vital dalam mendukung sektor industri Indonesia. Namun, ketergantungan pada batu bara sebagai sumber energi utama juga memunculkan perdebatan tentang pentingnya diversifikasi energi, serta pengembangan energi terbarukan untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan di masa depan.

Tahun 2018, produksi batu bara tercatat hingga 528 juta ton, meningkat 14% dibandingkan tahun 2017 yang hanya mencapai 461 juta ton. Kenaikan produksi yang signifikan ini berdampak besar pada penurunan harga batu bara, sehingga pemerintah menentukan target produksi batu bara untuk tahun 2019 sekitar 480 juta ton (Dirjen Mineral dan Batubara, 2018).

Pemanfaatan energi oleh perusahaan industri batu bara harus dilaksanakan dengan efisien untuk mencukupi keperluan manusia dalam berbagai aspek, dengan mengedepankan asas-asas pembangunan yang *continue*. Kegiatan penambangan batu bara juga perlu mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi agar memberikan manfaat positif bagi masyarakat di sekitar tambang. Dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa mineral dan batu bara yang ada dalam wilayah pertambangan Indonesia adalah kekayaan alam tak terbarukan yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peranan vital dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan

oleh negara agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan mendukung tercapainya kemakmuran serta kesejahteraan rakyat secara adil (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Keberadaan perusahaan tambang di tengah masyarakat adalah bentuk partisipasi dalam mendorong peningkatan dan pengembangan pembangunan sosial-ekonomi. Perusahaan dan masyarakat sekitar saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Perusahaan membutuhkan dukungan dari masyarakat di sekitarnya untuk pengembangan operasional, sementara masyarakat juga bergantung pada perusahaan untuk meningkatkan perekonomian dan mengembangkan wilayah mereka sebagai dampak dari keberadaan perusahaan tersebut (Ftiriyanti, 2016, hlm. 35).

Tindakan manusia yang berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam sering kali menyebabkan kerusakan. Allah SWT mengingatkan bahwa kerusakan yang terjadi di bumi ialah akibat kesalahan yang digiati oleh manusia itu sendiri. Firman Allah SWT dalam QS. ar-Rum/30: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Quraish Shihab (2003) menerangkan dalam buku tafsir Al-Misbah, ayat ini mengisyaratkan bahwa tidak ada ciptaan Allah SWT yang rusak, tercemar, atau kehilangan keseimbangannya sejak awal penciptaannya. Namun, kerusakan, pencemaran, dan hilangnya keseimbangan lingkungan terjadi

akibat perbuatan manusia yang dengan sengaja berusaha mengubah fitrah Allah SWT pada lingkungan yang telah diciptakan dengan sempurna dan seimbang.

Pandangan Quraish Shihab tersebut jika diterjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana menunjukkan bahwa ciptaan Allah SWT pada dasarnya adalah sempurna dan seimbang, tanpa cacat atau kerusakan sejak awal penciptaannya. Namun, kerusakan yang terjadi di bumi, termasuk pencemaran dan ketidakseimbangan lingkungan, disebabkan oleh tindakan manusia yang dengan sengaja merusak atau mengubah kondisi alami yang telah ditetapkan oleh Allah. Pesan ini menekankan pentingnya kesadaran manusia dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan alam, serta tanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan atau merusak lingkungan yang telah diciptakan dengan sempurna.

Kalimantan Selatan merupakan produsen batu bara terbesar kedua di Pulau Kalimantan setelah Kalimantan Timur. Pada tahun 2018, total produksi bahan tambang di provinsi ini sampai menyentuh angka 76.508.203,71 ton. Salah satu lokasi pertambangan utama di provinsi ini terletak di Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan tabel produksi bahan tambang menurut kabupaten/kota, Tanah Bumbu tercatat sebagai penghasil bahan tambang terbanyak pada tahun 2018 dengan total produksi mencapai 27.797.771,13 ton.

Tabel 1.1
Presentase Produksi Bahan Tambang menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2018 (ton)

Kabupaten	Produksi Bahan Tambang Batubara (ton)	Presentase
Kalimantan Selatan	76508203.71	100%
Tanah Laut	10071260.07	13,16%
Kotabaru	9168982.52	11,98%
Banjar	7950536.46	10,39%
Tapin	19145462.93	25,02%
Hulu Sungai Selatan	2179054.67	2,85%
Tabalong	83126.03	0,11%
Tanah Bumbu	27797771.13	36,33%
Balangan	112009.9	0,15%

Sumber: BPS Kalsel 2018 (data diolah)

Berdasarkan data BPS tahun 2018 diketahui bahwa total barang tambang batubara di Kalimantan Selatan 76.508.203.71 ton. Diketahui juga bahwa penyumbang batu bara terbesar yaitu kabupaten Tanah Bumbu dengan total batu bara yang dihasilkan adalah 27.797.771.13 ton. Jumlah produksi ini mencakup 36,33% di provinsi Kalimantan Selatan.

Kecamatan Simpang Empat merupakan satu dari sekian wilayah penghasil pertambangan batu bara di Kabupaten Tanah Bumbu. Salah satu desa di Kecamatan Simpang Empat yang menjadi lokasi pertambangan ialah Desa Sungai Dua. Sampai saat ini tercatat terdapat 2 perusahaan tambang yang berlokasi di Desa Sungai Dua, yaitu PT Arutmin Indonesia yang mulai beroperasi pada tahun 1981 dan PT Jhonlin Baratama yang mulai beroperasi pada tahun 2003.

Menurut Ibnu Salam selaku Kepala Desa Sungai Dua, dengan semakin banyaknya perusahaan/korporasi yang masuk dan beroperasi, hal ini tentu akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat. Sebelum adanya perusahaan tambang, mayoritas masyarakat penduduk Desa Sungai Dua berprofesi sebagai petani. Selain mempengaruhi mata pencaharian warga desa,

perusahaan tambang juga mempengaruhi jumlah penduduk desa. Dengan datangnya para pendatang yang bekerja di perusahaan tambang tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti serta menganalisa secara mendalam “Analisis Dampak Keberadaan Perusahaan Tambang Batu Bara Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat”.

B. Rumusan Masalah

Setelah mengurai beberapa persoalan dan kenyataan yang dibalut dengan data-data yang telah diuraikan, maka untuk menjelaskan keperluan penelitian ini, penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggapan masyarakat di Desa Sungai Dua terhadap keberadaan perusahaan tambang batu bara?
2. Bagaimana dampak dari keberadaan pertambangan batu bara bagi perekonomian masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Dengan berlandaskan atas latar belakang serta rumusan terhadap masalah yang diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan tambang batubara.
2. Untuk mengetahui dampak dari keberadaan pertambangan batubara bagi perekonomian masyarakat.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian mencerminkan dampak yang dihasilkan dari pencapaian tujuan penelitian. Secara umum, signifikansi penelitian terbagi menjadi dua kategori: signifikansi ilmiah, yang berfokus pada kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan atau aspek teoretis, dan signifikansi praktis, yang bertujuan untuk membantu memecahkan masalah atau mengantisipasi permasalahan yang ada pada objek penelitian. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak keberadaan perusahaan tambang batu bara terhadap kondisi ekonomi masyarakat, sehingga memberikan kontribusi baik dalam pengembangan teori maupun dalam memberikan solusi praktis bagi masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekitar tambang.

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memperkaya dan memperluas wawasan dalam bidang ilmu ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan dampak keberadaan perusahaan tambang batu bara terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu juga penelitian ini diharapkan kepada masyarakat Desa Sungai Dua, sebagai salah satu informasi dampak keberadaan perusahaan tambang batubara. Instansi Pemerintah yang terkait sebagai bahan pengawasan terhadap perusahaan tambang kepada masyarakat sekitar wilayah tambang agar tidak melanggar peraturan yang berlaku. Perusahaan pertambangan yang terkait dapat dijadikan bahan evaluasi dan pengembangan program-program CSR.

E. Definisi Operasional

1. Dampak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “dampak” adalah benturan, pengaruh yang kuat dapat menghasilkan akibat yang signifikan, yaitu benturan hebat yang terjadi dalam waktu singkat antara dua benda, yang mengakibatkan perubahan besar pada pusat (momentum) sistem yang terlibat dalam benturan tersebut (KBBI, 2008, hlm. 313).

Dalam penelitian ini, dampak yang dimaksud merujuk pada perubahan yang terjadi akibat atau hubungan langsung dengan perusahaan dan aktivitas pertambangan di masyarakat pada aspek ekonomi yaitu perubahan mata pencaharian, kesempatan kerja, dan struktur pendapatan dari tahun 2018-2022.

2. Keberadaan atau eksistensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari bahasa latin yaitu kata *existere* dengan arti yang cukup beragam, seperti muncul, ada, timbul, mempunyai keberadaan aktual. *Existere* disusun dari kata *ex* yang maknanya adalah keluar dan *sistere* yaitu tampil atau muncul (KBBI, 2008, hlm. 402). Adapun yang dimaksud dengan “keberadaan” dalam penelitian ini ialah keberadaan perusahaan tambang batu bara di Desa Sungai Dua.

3. Kondisi Ekonomi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kondisi diartikan sebagai suatu keadaan atau situasi. Sedangkan ekonomi adalah kebutuhan hidup perorangan, rumah tangga ataupun negara, ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal

keuangan, perindustrian, dan perdagangan). Jadi kondisi ekonomi yang peneliti lakukan adalah keadaan ekonomi seseorang dari segi pendapatannya. Yang mana kondisi ekonomi itu hanya dilakukan kepada keenam narasumber yang ada pada penelitian ini.

4. Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manusia dalam pengertian yang paling luas merujuk pada sekumpulan individu yang terhubung melalui kebudayaan yang dianggap sama oleh mereka. Masyarakat adalah konsep yang kompleks dan beragam yang mencakup berbagai dimensi interaksi manusia, struktur, dan budaya. Ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memahami keberadaan individu dan kolektif, dibentuk oleh faktor historis, ekonomi, dan sosial. Bagian berikut mengeksplorasi aspek-aspek kunci masyarakat, termasuk landasan teoritis, karakteristik kelembagaan, dan representasi budaya.

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini ialah penduduk Desa Sungai Dua, yang tinggal di sekitar kawasan penambangan, berjarak 4,4 km dari lokasi tambang. Mereka terdiri dari pekerja tambang dan non-pekerja tambang, yang semuanya merasakan dampak dari aktivitas pertambangan tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembacaan dan memberikan gambaran yang jelas terkait penelitian ini, sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan. Bab ini membahas mengenai point-point pendahuluan seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II memuat landasan teori. Dalam bab ini, disajikan berbagai teori yang relevan dengan topik penelitian, yang akan digunakan sebagai dasar untuk analisis, yakni teori penambangan, penambangan dalam perspektif Islam, keberadaan pertambangan batubara terhadap kondisi ekonomi masyarakat, serta persepsi masyarakat terhadap dampak keberadaan perusahaan tambang batubara pada kondisi ekonomi.

Bab III berisi bahasan mengenai metode penelitian. Pada bab ini berisikan informasi yang menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data.

Bab IV membahas analisis data dan hasil penelitian. Bab ini berfokus pada gambaran umum objek penelitian, penyajian data, serta hasil wawancara dengan masyarakat. Selain itu, disajikan pula laporan hasil penelitian yang menganalisis data yang diperoleh terkait dampak keberadaan perusahaan tambang batu bara terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran dari peneliti. Bagian ini merupakan rangkuman akhir yang disajikan secara singkat.

BAB II

KEBERADAAN PERTAMBANGAN BATU BARA BAGI PEREKONOMIAN MASYARAKAT

A. Kajian Teori

1. Penambangan

Penambangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada proses atau cara untuk menambang, yang juga bisa dimaknai sebagai kegiatan mengeruk lubang di dalam tanah untuk memanen hasil tambang. Secara umum, penambangan berarti menggali dan mengambil bahan-bahan yang terkandung di dalam tanah, seperti bijih logam, batu bara, mineral, dan hasil bumi lainnya. Sebenarnya, ada berbagai faktor yang menyebabkan penambangan batu bara berdampak pada ekosistem alam.

Pertambangan adalah industri penting yang telah berkembang secara signifikan selama berabad-abad, berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pengelolaan lingkungan, dan pertimbangan etika. Industri ini mencakup berbagai sumber daya mineral, termasuk batu bara, tembaga, dan uranium, dan telah mengalami perubahan peraturan yang substansial untuk mengatasi masalah lingkungan dan kesehatan. Tinjauan ini akan mengeksplorasi aspek-aspek kunci pertambangan, termasuk konteks historisnya, kemajuan teknologi, pengaturan fiskal, dan implikasi lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mencakup sebagian atau seluruh tahapan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara. Tahapan tersebut meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Penambangan sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan baik secara manual (sederhana) maupun mekanis, yang meliputi proses persiapan pemberaian, pemuatan, dan pengangkutan bahan galian.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mencakup sebagian atau seluruh tahapan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara. Tahapan tersebut meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Penambangan sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan baik secara manual (sederhana) maupun mekanis, yang meliputi proses persiapan pemberaian, pemuatan, dan pengangkutan bahan galian).

2. Penambangan Dalam Perspektif Islam

Pertambangan menjadi sebuah anugerah yang telah Allah SWT berikan untuk semua makhluk ciptaan-Nya agar bisa diambil kebaikan di dalamnya dengan cara yang baik. Menurut fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 menerangkan bahwa pertambangan boleh dilaksanakan selama hal itu

digunakan demi kebutuhan kemashlahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT yang menjelaskan keberadaan barang tambang dan pertambangan yang mempunyai kemanfaatan untuk kemanusiaan pada QS. al-Hadid/57: 25

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Dan Kami ciptakan besi padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”

Menurut tafsir al-Wajiz, Allah menjelaskan bahwa Dia telah menyuruh rasul-rasul-Nya kepada umat manusia dengan membawa tanda-tanda atau bukti yang jelas sebagai petunjuk dari-Nya. Selain itu, Allah juga menurunkan kitab-kitab-Nya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Tidak hanya itu, Allah menurunkan pula neraca (ukuran) sebagai alat untuk menegakkan keadilan, sehingga manusia dapat berperilaku adil dalam segala aspek kehidupan mereka.

Ayat ini menegaskan bahwa Allah mengutus rasul-rasul-Nya dengan bukti yang tak terbantahkan untuk membimbing umat manusia, diikuti dengan wahyu dalam bentuk kitab-kitab-Nya yang memberikan petunjuk hidup yang benar. Neraca di sini bukan hanya dalam arti fisik, melainkan juga sebagai simbol dari prinsip keadilan yang harus diterapkan dalam hidup. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan pedoman yang jelas